



**KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
NOMOR : 188.4/19/TU/RSJMS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
TAHUN 2020**



Alamat :
Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram
Kode Pos 83237
Telp. (0370) 672140, Fax. 671515
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com
Website: rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id

✉ rsjmutiarasukma@gmail.com <http://rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id> ☎ 087865178666 [f](https://www.facebook.com/RsjMutiaraSukma) Rsj Mutiara Sukma

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS 2012



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
NOMOR : 188.4/19/TU/RSJMS/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Mutiara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 201 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa MUTIARA SUKMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA RUMAH SAKIT Jiwa MUTIARA SUKMA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang tercantum dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA RBA-BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kesalahan pada penetapannya maka akan dilakukan perbaikan..

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 2 Januari 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA

Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA., MM

Pembina Tk.I

NIP. 19640805 199603 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan) di Mataram
2. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala Inspektorat Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala BPKAD Provinsi NTB di Mataram
5. Komisi Informasi Provinsi NTB di Mataram

Lampiran 1 Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Nomor : 188.4/ 19/TU /RSJMS/2020


Tanggal : 2 Januari 2020

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"



Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa
Mutiara Sukma

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
TAHUN ANGGARAN 2020**



Mataram, 12 Desember 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA
Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, MM
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 19640805 199603 2 001

Lampiran 2 Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Nomor : 188.4/19/TU/RSJMS/2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

TUGAS DAN WEWENANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

A. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi secara berkala dan sesuai kebutuhan;

B. Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. Menugaskan unit kerja/komponen kerja untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Mataram, 12 Desember 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA
RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA
Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, MM
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 19640805 199603 2 001